



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 32 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Pemerintah Kota Banda Aceh, dipandang perlu pengembangan kualitas sumber daya manusia yang profesional, terampil dan berkualitas dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan;
  - b. bahwa untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh diperlukan upaya peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan dan pengembangan kompetensi serta wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui lembaga Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu mengatur ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara 1956 No. 59, Tambahan Lembaran Negara 1092);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 169, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3890);
  - 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 75 , Tambahan Lembaran Negara No. 3851);
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
  - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4455);
  - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara No. 4400);
  - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara No. 4548) menjadi Undang-undang;
  - 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
  - 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 62, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4633).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
2. Tugas Belajar adalah penugasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal pada lembaga Perguruan Tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kader pada unit kerja pemerintah daerah baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.
3. Izin belajar adalah pemberian izin kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan melalui jalur pendidikan formal pada lembaga pendidikan negeri diluar jam dinas dan dalam daerah atas kemauan sendiri.

**BAB II**  
**TUGAS BELAJAR**  
**Pasal 2**

- (1) Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan pada suatu perencanaan yang cermat dan ditujukan untuk mempersiapkan tenaga kader dan mengisi tenaga spesialisasi yang benar-benar dibutuhkan untuk melaksanakan tugas bidang substantif maupun fasilitatif pada unit organisasi yang bersangkutan. Oleh karenanya sedapat mungkin penentuan jumlah dan kualifikasinya pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Pemberian Tugas Belajar agar dilakukan secara selektif dan diberikan kepada PNS yang benar-benar menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik serta cukup potensial untuk dipersiapkan sebagai tenaga pimpinan pada unit kerja bersangkutan dimasa yang akan datang.
- (3) Pemberian Tugas Belajar hanya dapat dipertimbangkan pada lembaga pendidikan formal kedinasan atau Perguruan Tinggi Negeri untuk program Diploma-III (D-III), Strata 1 (S1), Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3). Terhadap pemberian Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi Swasta hanya dapat dipertimbangkan sepanjang lulusan pendidikan dengan jurusan/bidang studi tersebut sangat dibutuhkan pada unit organisasi tersebut dan telah memiliki akreditasi "disamakan" oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Setiap pemberian Tugas Belajar diajukan oleh unit kerja yang bersangkutan kepada Walikota dan ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (5) Terhadap jenis pendidikan yang pada waktu penerimaannya harus melalui testing, maka pengiriman Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti testing dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota, dengan ketentuan biaya untuk keperluan testing ditanggung oleh unit kerja/PNS yang bersangkutan.
- (6) Bantuan biaya pendidikan/Tugas Belajar untuk PNS dibebankan pada APBD Kota Banda Aceh Cq. Kantor Diklat dan Perpustakaan dengan Keputusan Walikota Banda Aceh sepanjang kemampuan Keuangan Daerah memungkinkan, kecuali ditentukan lain oleh Walikota (Bea Siswa/Bantuan Luar Negeri/Biaya Sendiri).

**Pasal 3**

- (1) Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Usul Tugas Belajar.
  - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat atau Pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kota Banda Aceh (bukan CPNS), memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun.
  - b. Batas usia Maksimum : untuk D-III, D-IV dan S-1 setinggi-tingginya 30 tahun mulai tanggal seleksi atau penyaringan, untuk S-2 setinggi-tingginya 38 tahun mulai tanggal seleksi atau penyaringan, untuk S-3 setinggi-tingginya 45 tahun terhitung mulai tanggal seleksi atau penyaringan.
  - c. Pangkat/Gol.Ruang serendah-rendahnya II/a untuk pendidikan D-III dan S-1, III/a untuk pendidikan S-2 dan III/b untuk pendidikan S-3.
  - d. Setiap unsur dalam DP-3 bernilai baik.
  - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat dari Dokter Pemerintah.
  - f. Sanggup melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya yang telah ditentukan dengan Pemerintah Daerah.

- (2) Usul Penetapan SK Tugas Belajar dilampirkan dengan bahan kelengkapan administrasi masing-masing rangkap 2 (dua) sebagai berikut :
- a. Foto copy SK pengangkatan sebagai CPNS.
  - b. Foto Copy Karpeg.
  - c. Foto copy SK pangkat terakhir.
  - d. Foto copy SK Jabatan (bila ada).
  - e. Foto copy DP-3 2 (dua) tahun terakhir.
  - f. Surat Keterangan dari Fakultas (asli).
  - g. Surat perjanjian Tugas Belajar yang ditanda tangani oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diatas materai RP. 6.000,-
  - h. Surat pengantar dari instansi yang bersangkutan.

**BAB III**  
**BERAKHIRNYA TUGAS BELAJAR**  
**Pasal 4**

- (1) Pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dinyatakan berakhir apabila :
  - a. Telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mendapat Tugas Belajar.
  - b. Karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
  - c. Tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk jenis/tingkat pendidikan yang diikuti.
  - d. Melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan atau melanggar perjanjian Tugas Belajar yang pernah ditanda tangani.
  - e. Berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam Surat Keputusan Tugas Belajar.
- (2) Berakhirnya Tugas Belajar ditetapkan dengan keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Walikota/unit organisasi asal dengan menyerahkan Surat Keterangan Pengembalian.
- (4) Berdasarkan Surat Keputusan Pengakhiran Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah dapat ditugaskan/ditunjuk dalam suatu pekerjaan/jabatan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan akan tetapi belum diakhiri status Tugas Belajarnya tidak dapat ditunjuk/diangkat/ditugaskan dalam suatu pekerjaan/jabatan.

**BAB IV**  
**IZIN BELAJAR**  
**Pasal 5**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang atas kesadaran dan kemauan sendiri berminat untuk meningkatkan pengetahuan/kemampuan dan ketrampilannya melalui jalur pendidikan formal diluar jam dinas dapat diberikan Izin Belajar di dalam daerah (Kota Banda Aceh).
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan diluar jam dinas berkewajiban mematuhi ketentuan jam kerja dinas serta mematuhi peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- (3) Bantuan biaya pendidikan untuk PNS dibebankan pada APBD Kota Banda Aceh c.q. Kantor Diklat dan Perpustakaan dengan Keputusan Walikota sepanjang kemampuan Keuangan Daerah memungkinkan.

**Pasal 6**

Syarat-syarat pemberian Izin Belajar diatas sebagai berikut :

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat yang bekerja pada Pemerintah Kota Banda Aceh (bukan CPNS), memiliki masa kerja minimal 1 tahun.
- b. Batas usia Maksimum: untuk D-III, D-IV dan S-1 setinggi-tingginya 30 tahun mulai tanggal seleksi atau penyaringan, untuk S-2 setinggi-tingginya 38 tahun mulai tanggal seleksi atau penyaringan, untuk S-3 setinggi-tingginya 45 tahun terhitung mulai tanggal seleksi atau penyaringan.

- c. Pangkat/Gol.Ruang serendah-rendahnya II/a untuk pendidikan D-III, D-IV dan S-1, III/a untuk pendidikan S-2 dan III/b untuk pendidikan S-3.
- d. Program pendidikan/jurusan, bidang studi atau spesialisasi pendidikan yang diikuti sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan unit kerja Pemerintah Daerah.

**BAB V**  
**TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT IZIN BELAJAR**  
**Pasal 7**

- (1) Tata Cara Pengajuan Izin Belajar sebagai berikut :  
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin melanjutkan pendidikan agar dapat mengajukan permohonan melalui unit kerja masing-masing untuk mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari Walikota Banda Aceh. Hal ini bertujuan agar program pendidikan yang akan diikuti sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan/instansi terkait, apabila telah mendapatkan persetujuan baru dapat mendaftarkan pada fakultas/program studi selanjutnya mengusulkan surat Izin Belajar.
- (2) Surat Izin Belajar ditandatangani oleh Walikota Banda Aceh atau Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi. Kepala Unit kerja hanya mempertimbangkan serta memberikan rekomendasi/surat pengantar yang ditujukan kepada Walikota Banda Aceh.
- (3) Adapun syarat-syarat usul Izin Belajar masing-masing dalam rangkap 1 (satu) sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan dari Fakultas (asli).
  - b. Foto copy SK terakhir.
  - c. Foto copy DP-3 tahun terakhir.
  - d. Daftar riwayat hidup.
  - e. Foto copy SK Jabatan (bila ada)
  - f. Surat pengantar dari instansi yang bersangkutan.

**Pasal 8**

Izin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dapat dicabut/diakhiri apabila:

- a. Telah lulus/menyelesaikan pendidikan yang dinyatakan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan.
- b. Melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan lain yang berlaku pada lembaga pendidikan.
- c. Tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- d. Mutasi wilayah kerja dan atau instansi lain di luar instansi Pemerintah Kota Banda Aceh.

**BAB VI**  
**LAIN-LAIN**  
**Pasal 9**

- (1) Prosedur dan tata cara usul pemberian Tugas Belajar tersebut diatas tidak berlaku terhadap jenis pendidikan kedinasan yang prosedur/tatalaksana diarahkan oleh Menteri Dalam Negeri karena akan diatur secara tersendiri.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur secara tersendiri.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 13 Nopember 2007 M  
03 Dzulqaidah 1428 H

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**Cab/Dto**

**MAWARDY NURDIN**

Diundangkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 13 Nopember 2007 M  
03 Dzulqaidah 1428 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**  
**BANDA ACEH,**

**Cab/Dto**

**T. SAIFUDDIN TA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 32**